

PARTISIPASI PIHAK ASING DALAM INVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Ni Komang Ayu Srimaharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: mangayu697@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dharmo_laksana@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i11.p4

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel dengan judul "Partisipasi Pihak Asing Dalam Investasi di Sektor Pariwisata Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" ini untuk menelaah keterlibatan investor asing dalam investasi di sektor pariwisata di Indonesia, yang mana dikaji berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian ini yakni metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Keberadaan serta keterlibatan investor asing ini juga sejalan dengan regulasi yang mengatur berbagai hal berkaitan dengan aktivitas serta eksistensi investor asing dalam berbagai sendi pada sektor pariwisata di Indonesia, diantaranya yang menjadi pokok regulasinya yakni UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal serta UU No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Kedua peraturan perundang-undangan ini menjadi kepastian hukum atas jalannya keberadaan serta keterlibatan investor asing di Indonesia agar sejalan dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Partisipasi, Pihak Asing, Investasi, Sektor Pariwisata, Hukum Positif Indonesia

ABSTRAK

The purpose of writing an article entitled "Foreign Participation in Investment in the Tourism Sector Based on Indonesia's Positive Law" is to examine the involvement of foreign investors in investment in the tourism sector in Indonesia, which is studied based on positive law in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach in Indonesia. The existence and involvement of foreign investors is also in line with regulations that regulate various matters relating to the activities and existence of foreign investors in various aspects of the tourism sector in Indonesia, including the main regulation, namely UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 concerning Capital Investment and UU No. 21 Tahun 2011 concerning the Financial Services Authority. These two laws and regulations provide legal certainty for the existence and involvement of foreign investors in Indonesia so that they are in line and in accordance with the positive laws that apply in Indonesia.

Key Words: Participation, Foreign Parties, Investment, Tourism Sector, Indonesian Positive Law

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia tergolong negara kepulauan terbesar di dunia dengan total pulau-pulainya mencapai lebih dari 16.000 pulau, yang mana tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan pulau ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang eksotis, yang mana dijadikan sebagai destinasi andalan para wisatawan dari berbagai belahan dunia. Sebut saja Pulau Bali, Pulau Komodo, Kepulauan Raja Ampat, Pulau Lombok, dan

masih banyak lagi yang tidak asing lagi di mata dunia. Eksotisme ini kemudian menjadikan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan Indonesia.

Sebagai sektor andalan, sektor pariwisata mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pariwisata dinilai sebagai sektor strategis yang mampu mempengaruhi perekonomian. Dari investasi pariwisata ini besar harapan pemerintah tidak hanya memajukan industri kearah modernisasi tapi juga peningkatan pendapatan negara, peningkatan devisa, pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, serta perkembangan iptek.¹

Berdasarkan yang tercantum pada UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (1) memaparkan penanaman modal merupakan seluruh bentuk maupun kegiatan menanam modal oleh penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing untuk berusaha di wilayah Indonesia. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan penanaman modal asing merupakan kegiatan penanaman modal dalam melakukan usaha di wilayah negara Indonesia oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.² Mengacu pada pengertian terlihat jelas apakah kegiatan investasi atau penanaman modal tersebut. Keberadaan investasi ini pun jelas diharapkan dapat menjadi angin segar dalam berbagai sendi kehidupan perekonomian negara. Hal ini disebabkan karena dengan adanya pembentukan modal, maka secara langsung pun tentu dapat memperbesar kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja yang lebih besar yang tentunya juga akan menaikkan pendapatan nasional.

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan sektor pariwisata ini terlihat dari dilegalkannya keterlibatan pihak asing dalam investasi di Indonesia yang mana tercermin dalam UU Republik Indonesia No. 25 Th. 2007 mengenai Penanaman Modal. UU ini mencerminkan secara nyata dimana pemerintah berupaya supaya dalam praktek investasi ini tak terdapat perbedaan perlakuan antara investor dalam negeri dengan investor asing. Lebih jauh lagi, pemerintah juga mengupayakan beragam cara agar investasi ini dapat membuahkan hasil atau margin yang diinginkan, upaya yang dilakukan diantaranya seperti melaksanakan deregulasi serta memberi insentif untuk usaha pionir atau di daerah-daerah tertentu serta investasi atau membuka sektor lainnya yang membutuhkan modal besar serta expertise tinggi kepada asing.³ Pentingnya keberadaan investor asing dalam dunia investasi di Indonesia selain penting diperhatikan sebab dapat begitu menguntungkan dalam segi kehidupan ekonomi negara, disatu sisi dalam pelaksanaan kegiatan investasi ini juga harus mendapat perhatian serius pemerintah. Hal ini sebab tidak tertutup kemungkinan terkait dengan gesekan-gesekan yang mungkin akan terjadi, baik antara para investor asing, investor asing dengan investor lokal, hingga investor asing dengan pemerintah.⁴ Dengan terbukanya pemerintah terhadap keterlibatan pihak asing inilah

¹ Rakhmawati, Rosyidah. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), 8.

² Kemenkeu Indonesia. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." [Kemenkeu.go.id. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU.HTM](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU.HTM) (diakses tanggal 27 November 2023).

³ Renisitoresmi, Lovienna, Widiyanti, Ikarini Danidan dan Sari, Nuzulia Kumala. "Perlindungan Hukum Bagi Investor di Sektor Pariwisata Indonesia". *Jurnal Lentera Hukum* 3, No. 1 (2016): 1-13.

⁴ Winata, Agung Sudjati. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara". *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2018):127-136.

yang menyebabkan pentingnya mengkaji bagaimana partisipasi pihak investor asing dalam melakukan berbagai aktivitas penanaman modalnya di Indonesia, yang mana dikaji berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga menarik untuk membahas artikel terkait dengan **“Partisipasi Pihak Asing Dalam Investasi di Sektor Pariwisata Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang dijelaskan, rumusan masalah yang dapat ditarik yakni:

1. Bagaimana keterlibatan pihak investor asing dalam aktivitas investasi di sektor pariwisata di Indonesia?
2. Apa sajakah kendala yang ada dalam aktivitas investasi bersama investor asing ini?
3. Bagaimana kepastian hukum terhadap aktivitas investasi yang dilakukan pihak asing di sektor pariwisata di Indonesia ini?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini yakni guna mengetahui dan memahami keterlibatan pihak investor asing dalam kegiatan investasi di sektor pariwisata Indonesia, mengetahui kendala yang ada dalam aktivitas investasi asing, serta perlindungan hukum terhadap aktivitas investasi yang dilakukan pihak asing ini.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian artikel ini yakni metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang juga menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer serta sekunder yang kemudian seluruh data akan dialysis dan diolah secara sistematis.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keterlibatan Pihak Investor Asing Dalam Aktivitas Investasi di Sektor Pariwisata di Indonesia

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor emas yang tidak diragukan lagi pengaruhnya terhadap berbagai sendi kehidupan. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki pesona dan potensi pariwisata yang begitu beragam serta tidak dimiliki oleh negara lain. Pesona dan potensi ini muncul sejalan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Alam, adat istiadat, suku, budaya, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menjadi pendukung pariwisata Indonesia begitu memikat wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Hampir seluruh pelosok daerah Indonesia memiliki daya tarik wisata dan menjadi incaran list travelling para pecinta wisata. Sebut saja Bali, Pulau Komodo, Raja Ampat, Wakatobi, Nusa Tenggara, dan masih banyak lagi daerah hits Indonesia yang menjadi pusat perhatian dunia.

Pengaruh sektor pariwisata ini begitu jelas terasa dalam pendongkrak perekonomian di Indonesia. Tercatat sektor pariwisata menjadi sektor penyumbang pendapatan daerah hingga nasional serta devisa yang begitu besar di Indonesia. Sebagai sektor yang begitu menguntungkan, bisnis dalam sektor pariwisata ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penggelut investasi, yang mana tidak hanya dilirik oleh investor lokal namun juga hingga investor asing. Secara historis keberadaan investor asing ini bukanlah hal yang baru lagi, mengingat modal asing telah ada di Indonesia sejak zaman colonial masih meduduki wilayah Indonesia. Namun tentunya sistem investasi asing saat itu berbeda dengan sistem investasi yang ada saat ini. Yang

mana pada masa itu, investasi asing bertujuan hanya untuk kepentingan asing dalam hal ini penjajah semata. Namun di masa sekarang, investasi asing diadakan dengan persetujuan dan pengaturan yang sedemikian rupa sehingga tidak hanya menguntungkan di satu pihak asing saja, namun juga menguntungkan bagi Indonesia.

Investasi asing di Indonesia, khususnya di sektor pariwisata menduduki posisi yang cukup krusial. Kehadiran investasi asing diharapkan tak hanya memberi kemajuan industri ke arah modern saja namun juga meningkatkan devisa, pendapatan negara pemerintahan daerah, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya bidang lapangan pekerjaan, pengetahuan, serta teknologi.⁵ Besarnya harapan yang ditanamkan kepada investasi asing ini sebab investasi yang ada akan memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi yang ada sebab investasi ini dapat mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi dalam sektor pariwisata secara menyeluruh dan berkesinambungan. Secara jelas dalam UU No. 25 Th. 2008 yakni dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan terdapat tujuan diselenggarakannya penanaman modal atau investasi ini, diantaranya yakni:

- a. meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. terciptanya lapangan kerja;
- c. meningkatnya pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatnya kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatnya kapasitas serta kemampuan teknologi nasional;
- f. berkembangnya ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan dana dari dalam negeri ataupun dari luar negeri; serta
- h. meningkatnya kesejahteraan masyarakat.⁶

3.2 Kendala-Kendala Dalam Aktivitas Investasi Bersama Investor Asing di Indonesia

Aktivitas investasi bersama pihak asing yang terjadi di sektor pariwisata di Indonesia ternyata dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala yang ada ini sebagian besar disebabkan atau berasal dari intern Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan keterlibatan modal asing begitu besar pengaruhnya dalam mendongkrak bisnis pariwisata di Indonesia. Permasalahan yang sering dikeluhkan terjadi dalam aktivitas investasi bersama investor asing yakni diantaranya:

1. Regulasi, kendala yang pertama ini yakni mengenai regulasi perizinan yang ada di Indonesia yang dianggap tidak efektif dan efisien. Regulasi yang ada saat ini sering kali tumpang tindih serta terus berubah-ubah secara cepat yang mana hal ini dianggap bahwa regulasi di Indonesia bertele-tele dan tidak jelas.
2. Pajak. Selain regulasi, kendala yang sering terlihat yakni perihal isu perpajakan. Bukanlah hal yang baru lagi bahwa isu pajak menjadi isu yang sering diperbincangkan di kalangan penggiat investasi khususnya di sektor pariwisata di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia dianggap kurang menguntungkan investor serta rezim perpajakan dirasa tak memberi ruang yang lebih pada investor, yang mengakibatkan tidak sedikit investor yang mengurungkan niatnya berinvestasi di Indonesia.

⁵ Rakhmawati, *loc.cit.*, 8.

⁶ Kemenkeu Indonesia. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." [Kemenkeu.go.id. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU.HTM](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU.HTM) (diakses tanggal 27 November 2023).

3. Sengketa Lahan. Perihal lahan di daerah yang sering kali masih bersengketa juga menjadi kendala kegiatan investasi, hal ini disebabkan bahwa lahan merupakan satu hal yang krusial dalam investasi untuk pariwisata, namun sangat disayangkan lahan-lahan strategis yang ada sering kali masih berstatus lahan sengketa.
4. Kualifikas SDM. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa SDM menjadi satu hal penting dalam penggerak pariwisata di Indonesia. Jika kualitas SDM yang ada kurang mumpuni untuk menjalankan sektor pariwisata, tentunya hal ini menjadi kendala yang serius.
5. Infrastruktur. Masalah yang kelima ini merupakan masalah yang patut dipertimbangkan matang-matang oleh pemerintah Indonesia. Fakta bahwa Indonesia menyimpan jutaan kekayaan dan kecantikan yang menjadikannya sebagai sektor andalan pariwisata. Namun sayang, di lain sisi infrastruktur yang ada di beberapa daerah pariwisata belum mumpuni sehingga membuat para investor asing memikirkan kembali perihal kegiatan investasinya di daerah bersangkutan

Selain kelima kendala yang paling sering terjadi dan mendominasi di atas tersebut, masih terdapat berbagai kendala yang meski terlihat kecil namun akan sangat mempengaruhi iklim pariwisata di Indonesia, yang secara tidak langsung juga mempengaruhi aktivitas investasi yang dilakukan pihak investor asing di Indonesia. Bukan tanpa alasan yang jelas, tentu saja para investor asing menimbang berbagai faktor yang ada sebelum melakukan aktivitas investasinya, apakah dirasa akan menguntungkan atau sebaliknya. Sehingga berbagai kendala yang ada ini perlu dipertimbangkan untuk dipecahkan dan dicarikan solusinya oleh pemerintah Indonesia demi kondusifnya aktivitas investasi asing ini dengan tujuan saling menguntungkan, baik untuk Indonesia sendiri maupun untuk para pemilik modal asing ini.

3.3 Kepastian Hukum Terhadap Aktivitas Investasi yang Dilakukan Investor Asing di Sektor Pariwisata di Indonesia

Meskipun keberadaan investasi asing ini begitu diharapkan, namun tidak serta merta keberadaannya bebas tanpa ada aturan yang mengikatnya. Pengaturan mengenai investasi asing di Indonesia telah diatur sedemikian rupa, diantaranya telah begitu jelas tercantum dalam UU Republik Indonesia No. 25 Th. 2007 mengenai Penanaman Modal.⁷ Keberadaan UU ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang mana dapat menjamin kepastian hukum, memastikan kesamaan kedudukan antara para investor dalam maupun luar negeri, serta menjadi pedoman dalam regulasi investasi di Indonesia ini⁸. Selain itu, terdapat juga UU No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mana bertugas menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan yakni investor pasar modal dalam menjalankan industri keuangannya di Indonesia. Regulasi-regulasi yang ada ini diharapkan dapat menjadi

⁷ Kemenkeu Indonesia. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." [Kemenkeu.go.id. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU.HTM](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU.HTM) (diakses tanggal 27 November 2023).

⁸ Renisitoresmi, Lovienna, Ikarini Dani Widiyanti dan Nuzulia Kumala Sari. "Perlindungan Hukum Bagi Investor di Sektor Pariwisata Indonesia". *Jurnal Lentera Hukum* 3, No. 1 (2016): 1-13.

upaya penjamin keberadaan investasi secara hukum yang sah berlaku di Indonesia. Sehingga para pemilik modal atau investor ini dapat menjalankan kegiatan investasinya di Indonesia secara nyaman dan aman.

Kepastian hukum perihal aktivitas investasi oleh investor asing di sektor pariwisata di Indonesia berusaha dalam prakteknya yakni agar para investor asing ini mendapat perlakuan yang sama dengan investor lokal, atau dengan kata lain tidak ada perbedaan yang mengakibatkan adanya tumpang tindih serta ketidakadilan. Dengan adanya kepastian hukum yang sejelas-jelasnya dan seadil-adilnya, diharapkan menjadi satu daya tarik bagi investor asing lain yang belum atau berencana menanamkan modalnya di sektor pariwisata di Indonesia. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini sebagai tuan rumah serta pemangku kebijakan yang ada di Indonesia diharapkan untuk senantiasa membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang berada di cakupan sektor pariwisata Indonesia, dengan tujuan untuk mengoptimalkan berbagai pesona dan potensi pariwisata yang ada.

Selain dari segi peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum untuk investor asing di Indonesia ini dalam menjalankan aktivitas investasinya, perlu diperhatikan pula bagaimana pemerintah Indonesia *mentreat* para pemilik modal ini misal dengan penyediaan fasilitas-fasilitas yang sekiranya dapat ikut mendorong aktivitas investasi sehingga dapat mendorong berkembangnya penanaman modal di daerah-daerah di Indonesia. Mengingat bahwa peranan penanaman modal ini begitu signifikan dalam pembangunan perekonomian sehingga pemerintah Indonesia wajib hukumnya berusaha dengan maksimal dengan tujuan Indonesia kelak dijadikan tujuan investasi asing.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Indonesia selaku negara kepulauan dari Sabang hingga Merauke dengan total jumlah pulau mencapai lebih dari 16.000 pulau menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata populer di dunia. Sebagai negara dengan potensi pariwisata sektor pariwisata ini dinilai sebagai sektor strategis yang mampu mempengaruhi perekonomian. Hal ini terbukti dari pendapatan yang diperoleh Indonesia dari aktivitas pariwisata ini. Besarnya peluang pariwisata yang ada di Indonesia ini tidak hanya dilirik oleh para penggiat sektor pariwisata lokal saja, namun juga para investor asing yang ikut ambil peran dalam aktivitas pariwisata di Indonesia. Keterlibatan investor asing ini menjadi angin segar bagi Indonesia, bukan tanpa alasan sebab modal-modal asing yang ditanamkan di Indonesia memiliki pengaruh yang begitu besar dalam pembangunan sektor pariwisata yang berdampak pula pada perekonomian nasional Indonesia.

Meskipun para investor asing ini keberadaannya begitu penting dan berpengaruh, namun tidak serta merta membuatnya bebas menjalankan aktivitas investasinya. Perihal regulasi yang mengatur aktivitas investasi asing di Indonesia telah termuat pada bermacam peraturan perundang-undangan Indonesia. Diantaranya yang terbesar yakni UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal serta UU No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, yang mana kedua UU ini dapat menjadi payung hukum yang menjamin kepastian hukum perihal aktivitas investasi para penanam modal asing di Indonesia ini dengan tujuan berjalan sesuai dengan koridor-koridor hukum yang ada, dan juga mendapat keadilan yang sama dengan pemilik modal lokal.

Aktivitas investasi asing di sektor pariwisata ternyata mengalami berbagai kendala-kendala yang perlu diperhatikan bersama demi kelangsungan pariwisata Indonesia, beberapa kendala yang mendominasi yakni perihal regulasi yang sering

dirasa kurang jelas, isu perpajakan, perihal sengketa lahana strategis, rendahnya kualifikasi SDM, serta kurang mendukungnya infrastruktur yang ada. Berbagai permasalahan yang ada ini hendaknya diperhatikan secara serius untuk dicarikan pemecahan atau solusinya oleh pemerintah Indonesia demi terjaganya iklim sektor pariwisata Indonesia yang kondusif yang mampu memberi keuntungan seluruh pihak, yakni pihak investor asing dan pihak pemerintah Indonesia sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rakhmawati, Rosyidah, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Malang, Banyumedia Publishing, 2005).
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2007).
- Kairupan, David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2013).

Jurnal Ilmiah

- Renisitoresmi, Lovienna, Ikarini Dani Widiyanti, dan Nuzulia Kumala Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Investor di Sektor Pariwisata Indonesia", *Lentera Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2016).
- Rahma, Adenisa Aulia, "Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia", *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol. 12 No. 1 (2020)
- Ras, Hernawati, Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law", *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol. 4 No. 1(2020).
- Devi, Ria Sitha, "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia", *Jurnal Rectum*, Vol. 1 No. 2 (2019).
- Meilani, Hilma, "Hambatan Dalam Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia dan Solusinya", *Jurnal Info Singkat*, Vol. 11 No.19 (2019).
- Winata, Agung Sudjati, "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.2 (2018).
- Nafisah, Khotimatun, "Analisis Hukum Tentang Kepemilikan Saham Asing Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 2 (2016).
- Ardiantari, I Gusti Ayu Inten, dkk, "Investasi Asing Sektor Pariwisata di Bidang Perhotelan di Bali", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 5 No. 1 (2017).
- Manopo, Reinnhearth, "Peran Pemerintah Dalam Mempengaruhi Penanaman Modal Untuk Sektor Pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara", *Lex Administratum*, Vol. 5 No. 4 (2017).
- Koemala, Divya, "Pelaksanaan Investasi Sektor Pariwisata Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Pesisir Selatan", *Jurnal dan Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 1 (2020).
- Sumarjiyanto, Nugroho, "Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia", *Jurnal Pariwisata*, Vol. 7 No. 2 (2020)

Skripsi

Hendartha, Indriati, "Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pariwisata Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Provinsi Sumatera Barat", *skripsi fakultas hukum*, Universitas Bung Hatta, (2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal